



Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. (Partai Gerakan Indonesia Raya).

Kepada Yang Mulia,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : bahupartainasdem2024@gmail.com
2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : bahupartainasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024, memberi Kuasa kepada:

**Regginaldo Sultan., S.H, M.H., M.M. Pangeran, S.H., S.I.Kom.**  
**Ucok Edison Marpaung, S.H. Aida Mardatillah., S.H., M.H.**  
**Bayu Aditya Putra, S.H. Rudy Mangara Sirait, S.H.**  
**Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H.,Dkk.**

Halaman | 1

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta No. Tlp: (021) 31927141, No. HP: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU **Nomor: 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Gerakan Indonesia Raya)**, antara lain sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait adalah merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.** [*Vide* Bukti PT-2]. Dengan nomor urut 5 (lima) berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan**

**Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.** [Vide Bukti PT-3].

2. Bahwa Pihak terkait telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024, dan **telah ditetapkan** oleh Mahkamah Konstitusi sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara nomor: **24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.** (Partai Gerakan Indonesia Raya).
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menyampaikan Keterangan Pihak Terkait beserta dengan alat-alat buktinya ke Mahkamah Konstitusi, termasuk membela dan mempertahankan hak hukum-nya dalam menghadiri setiap agenda persidangan perkara *a quo*.

## **II. PENDAHULUAN.**

Sebelum Pihak terkait lebih jauh menyampaikan pokok-pokok dalam Keterangan Pihak Terkait, izinkanlah Pihak Terkait menyampaikan pandangannya bahwa Pemohon kurang serius dalam mengajukan permohonannya, hal ini dapat terlihat dengan jelas merujuk pada agenda sidang sebelumnya, agenda sidang: Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2024 lalu, bahwa Pemohon tidak berkenan membacakan pada seluruh Bagian Posita Permohonan Pemohon, dan hanya berkenan membacakan pada Bagian Petitum Permohonan Pemohon saja. Padahal menurut Pihak Terkait masih terdapat cukup banyak kesalahan/kekeliruan dalam penyusunan Permohonan Pemohon tersebut, yang sebenarnya merupakan kesempatan Pemohon untuk dapat mengajukan Renvoi pada Bagian Posita Permohonan Pemohon, namun Pemohon hanya mengajukan Renvoi pada Bagian Petitum Permohonan Pemohon, **sehingga hal ini dengan jelas dan tegas dapat mengakibatkan Permohonan**

**Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.**

### **III. DALAM EKSEPSI.**

#### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai tuduhan perbuatan atau tindakan yang curang dan menyimpang yang dilakukan oleh Termohon, khususnya pada 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, maka menurut Pihak Terkait bahwa dugaan perbuatan atau tindakan dimaksud yang dilakukan oleh Termohon adalah masuk dalam ranah / kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu dan atau Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, **tegasnya bukanlah merupakan hal-hal yang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).**
2. Bahwa jikapun Pemohon ingin mempersoalkan mengenai tuduhan perbuatan dan tindakan yang curang dan menyimpang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon seharusnya mengajukan keberatannya ke Bawaslu dan atau ke DKPP, **bukan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.**
3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan

PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH/KELIRU OBYEK PERMOHONAN.**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, karena telah salah/keliru obyek permohonan. Bahwa hal tersebut dapat terlihat dalam Bagian Posita Permohonan Pemohon pada paragraf ke-3 dan ke-5 halaman 2, dan angka Romawi I huruf e halaman 3, yang menyebutkan sebagai berikut:

### Paragraf ke-3 halaman 2:

*“Pemohon dengan ini mengajukan Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 36** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dst...”*

### Paragraf ke-5 halaman 2:

*“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 36** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dst...”*

### Angka Romawi I huruf e halaman 3:

*e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU **Nomor 36** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,*

*Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1).*

2. Bahwa Pemohon telah **salah/keliru** mencantumkan obyek permohonan yaitu: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.** Bahwa Keputusan yang dicantumkan oleh Pemohon tersebut juga tanpa menyebutkan tahun berapa persisnya Keputusan tersebut dikeluarkan.
3. Bahwa obyek permohonan yang **benar** adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.** [*Vide* Bukti PT-1].
4. Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

### **1.3. PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN SISTEMATIKA YANG DITENTUKAN HUKUM ACARA.**

Menurut Pihak Terkait, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan dan syarat materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 474 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Undang-Undang Pemilu**) yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 473**

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

#### **Pasal 474**

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, **Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.***
  - (2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.*
  - (3) *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:*

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *pembubaran partai politik;*
- d. ***perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau***
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;*

**Pasal 31**

- (1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
  - a. *nama dan alamat pemohon;*
  - b. ***uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan***
  - c. ***hal-hal yang diminta untuk diputus.***

**Pasal 75**

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK



Nomor 2 Tahun 2023”), yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4:**

*“pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

**Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5:**

*“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

5. Bahwa berdasarkan **seluruh** ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dan tegas permohonan PEMOHON harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi.**
- b. **Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).;
- c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.**
- d. Dalam petitumnya, **harus memuat permintaan untuk**

**menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.**

6. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara antara versi PEMOHON dengan versi TERMOHON, melainkan mempermasalahkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi pada saat tahapan pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, dan tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Distrik yang dilakukan oleh TERMOHON.
7. Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

**1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. Posita dan Petitum tidak bersesuaian.**

Bahwa dalam Bagian Posita Permohonan Pemohon tidak menyebut secara rinci TPS-TPS mana yang dipersoalkan, demikian juga dalam Bagian Posita Permohonan Pemohon tidak meminta pembatalan perolehan suara pada TPS-TPS

mana saja yang dipersoalkan.

2. **Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara.**

Bahwa Pemohon dalam agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 April 2024, telah mengajukan Renvoi (mencabut/mencoret seluruhnya) dalam Bagian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 4. Bahwa Renvoi yang diajukan oleh Pemohon tersebut **bersifat substansial** karena telah memasuki substansi perkara.

Bahwa, dengan demikian Permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

**IV. DALAM POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

**2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

PIHAK TERKAIT menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut PIHAK TERKAIT disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Partai Gerakan Indonesia Raya) hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

## DAPIL PAPUA BARAT DAYA.

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT DAYA.**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	34.439	34.439	-
2	Partai NasDem	40.959	40.959	-

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya yang sebagaimana telah **disahkan** oleh Termohon, dan **dikeluarkan** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024** (selanjutnya disebut “Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024”) [*Vide* Bukti PT-1].
2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas** seluruh dalil PEMOHON yang sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh PIHAK TERKAIT. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon sudah **benar** dalam melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya secara berjenjang mulai dari Tingkat Distrik, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, sampai dengan Tingkat Nasional, sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil Kabupaten Sorong Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya [*Vide*

Bukti PT-12], Model D Hasil Kota Sorong untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya [Vide Bukti PT-13], Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya [Vide Bukti PT-14], dengan Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya [Vide Bukti PT-15].

Bahwa PIHAK TERKAIT menjawab dalil – dalil dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON terkait tuduhan kecurangan dan penyimpangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah dilakukan oleh TERMOHON, yang terjadi di **2 (dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, yakni: Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong**, antara lain sebagai berikut:

## **2.2 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SORONG SELATAN.**

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** seluruh dalil-permohonan *a quo* pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 halaman 6 s/d 7, karena tidak berdasar, mengada-ngada, dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti. **Dalam permohonan a quo, Pemohon hanya mengajukan 7 (tujuh) Alat Bukti, yaitu Bukti P-1 s/d P-7.**
2. Bahwa terhadap dalil angka 1, 2 dan 3 halaman 5 s/d 6 dalam permohonan PEMOHON mengenai dugaan kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan terjadi di **8 (delapan) Distrik**, yaitu:
  - 1) Distrik Seremuk;
  - 2) Distrik Inanwatan;
  - 3) Distrik Kokoda;
  - 4) Distrik Kokoda Utara;
  - 5) Distrik Kais;
  - 6) Distrik Kais Darat;

7) Distrik Moswaren;

8) Distrik Saifi;

Bahwa terhadap tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon tersebut, PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja pada **8 (delapan) Distrik** tersebut telah terjadi KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil Salinan. Apakah terjadi di semua TPS pada 8 (delapan) Distrik tersebut di Kabupaten Sorong Selatan ? Ataupun, hanya terjadi di beberapa TPS tertentu pada 8 (delapan) Distrik tersebut di Kabupaten Sorong Selatan ? Dan atas tuduhan perbuatan yang dilakukan KPPS tersebut seberapa pasti dan seberapa besar telah mengubah perolehan hasil suara bagi Pemohon, Pihak Terkait, atau Partai Politik lainnya ?

3. Bahwa terhadap dalil angka 4 halaman 6 dalam permohonan PEMOHON yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di 8 (delapan) Distrik tersebut hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon maupun Saksi Pemohon tidak pernah mengetahui kapan dan dimana rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik di 8 (delapan) distrik tersebut dilaksanakan, Saksi Pemohon atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah diberi undangan/pemberitahuan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut di atas, adalah dalil yang **tidak berdasar** dan **sangat mengada-ngada**, karena Pihak Terkait dan juga beberapa Partai Politik lainnya, telah mendapatkan Surat Termohon Perihal Undangan Rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dan mengetahui kapan tanggal pelaksanaan Rapat tersebut serta bertempat dimana Rapat tersebut dilaksanakan, adapun Pihak Terkait dapat buktikan sebagai berikut.

- 1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Seremuk, dilaksanakan pada Selasa tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Seremuk. [*Vide* Bukti PT-4]
- 2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Inanwatan, dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor Distrik Inanwatan. [*Vide* Bukti PT-5]
- 3) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kokoda, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Kokoda. [*Vide* Bukti PT-6]
- 4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kokoda Utara, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, bertempat di Rumah Adat Kampung Atori. [*Vide* Bukti PT-7]
- 5) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kais, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, bertempat di Kantor Distrik Kais. [*Vide* Bukti PT-8]
- 6) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Kais Darat, dilaksanakan

pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, bertempat di Aula KPU Kabupaten Sorong Selatan. [*Vide* Bukti PT-9]

7) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Moswren, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, bertempat di Sekretariat PPD Moswren. [*Vide* Bukti PT-10]

8) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik untuk Distrik Saifi, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, bertempat di Kantor Kampung Komanggaret Distrik Saifi. [*Vide* Bukti PT-11]

4. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap bagaimana sebenarnya atau nyata-nyatanya **korelasi** atau **kausalitas** antara tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sorong Selatan.
5. Bahwa ironisnya Pemohon **menandatangani** dan **menyetujui** hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 tingkat Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kabupaten Sorong Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya. [*Vide* Bukti PT-12]
6. Bahwa jikapun Pemohon ingin mempersoalkan mengenai perbuatan dan tindakan yang diduga curang dan menyimpang yang sebagaimana dituduhkan dilakukan oleh KPPS dan PPD tersebut, maka Pemohon seharusnya



mengajukan keberatannya ke Bawaslu dan atau ke DKPP, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

### **2.3 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DI KOTA SORONG.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-permohonan *a quo* pada angka 10, 11, 12, 13 dan 14 halaman 7 s/d 8, karena tidak berdasar, mengada-ngada, dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti. Dalam permohonan *a quo*, **Pemohon hanya mengajukan 7 (tujuh) Alat Bukti, yaitu Bukti P-1 s/d P-7.**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan PEMOHON pada angka 10, 11, 12, 13, dan 14 halaman 7 s/d 8 mengenai dugaan kecurangan dan penyimpangan di Kota Sorong yang terjadi di **9 (sembilan) Distrik** di Kota Sorong tersebut, PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja pada 9 (sembilan) Distrik tersebut telah terjadi KPPS tidak memberikan Model C Hasil Salinan kepada Saksi Pemohon dan atau Saksi Partai Politik lainnya yang bertugas TPS. Apakah terjadi di semua TPS pada 9 (sembilan) Distrik tersebut di Kota Sorong ? Ataukah, hanya terjadi di beberapa TPS tertentu pada 9 (sembilan) Distrik tersebut di Kota Sorong ? Dan atas tuduhan perbuatan atau tindakan yang dilakukan KPPS tersebut seberapa pasti dan seberapa besar telah mengubah perolehan hasil suara bagi Pemohon, Pihak Terkait, atau Partai Politik lainnya ?

3. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap bagaimana sebenarnya atau senyata-nyatanya **korelasi** atau **kausalitas** antara tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Kota Sorong.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 15 halaman 8, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada karena sebagaimana Pihak Terkait ketahui dari penjelasan Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, bahwa pencetakan Model C Hasil di Kota Sorong tersebut adalah sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Alat Kelengkapan Logistik untuk TPS-TPS di Kota Sorong, yang mana sebelumnya KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong telah berkoordinasi dengan KPU RI.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 19 halaman 9 s/d 10, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada karena kejadian tersebut terjadi setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kota Sorong **telah selesai** dan **berakhir**, sebagaimana telah dituangkan dalam Model D. Hasil Kota Sorong untuk Pengisn Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya. [*Vide* Bukti PT-13]

Bahwa sebagaimana Pihak Terkait ketahui dari penjelasan Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional, bahwa menurut Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya atas nama Sdr. Andarias D.

Kambu dihadapan KPU RI menyatakan bahwa pembukaan box/ kotak suara tersebut dilakukan untuk mengambil sejumlah Model C Hasil hasil guna untuk difoto dan dimasukkan ke data Sirekap, karena yang sebagian belum diunggah untuk diunggah ke data Sirekap.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **2.4 TANGGAPAN ATAS TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan perolehan suara yang diperoleh seluruh Partai Politik termasuk Pihak Terkait sebagaimana tercanum dalam TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA pada halaman 10 s/d 11, setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas perselisihan perolehan suara tersebut berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi. Hal demikian menyebabkan kesulitan untuk menelusuri kesalahan hasil perolehan suara dimaksud. Padahal berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 2 Tahun 2023 telah menentukan bahwa Pemohon harus menguraikan secara jelas dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obcsuur libel*). Lagipula, setelah Pihak Terkait mencermati dengan saksama alat bukti yang dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya

mengajukan **Alat Bukti P-1 s/d P-7**, ternyata bukti dimaksud tidak bersesuaian dan tidak menguatkan dalil *a quo*. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti yang relevan dan kuat maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

## V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI.**

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya yang **benar** adalah sebagai berikut:

**III. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT DAYA.**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya.	34.439
2.	Partai NasDem.	40.959

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**

  
Dewan Pengurus Pusat  
Badan Advokasi Hukum  
Partai NasDem

**Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.**



**Rudy Mangara Sirait, S.H.**



**Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H.**